

Yth.

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
  3. Direksi Perusahaan Terbuka;
  4. Direksi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
  5. Direksi Biro Administrasi Efek; dan
  6. Direksi Bank Kustodian,
- di tempat

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/SEOJK.04/2025  
TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN  
KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN AKTIVITAS  
MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (4) serta menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai sistem elektronik dalam rangka penyampaian serta publikasi laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka dan laporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UMUM**

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
3. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:
  - a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya; dan
  - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
6. Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka adalah aktivitas yang dilakukan pemegang saham yang mengagunkan saham berupa menjaminkan dan/atau menggadaikan saham Perusahaan Terbuka yang dimilikinya.
7. Laporan adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

- Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
8. Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan, mengelola, dan menerima laporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka dan laporan aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka.
  9. Penyedia Sistem Publikasi Laporan Secara Elektronik adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memublikasikan laporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka.

## **II. PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA ELEKTRONIK**

1. Pihak sebagai berikut:
  - a. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. setiap Pihak yang memiliki saham dengan hak suara paling sedikit 5% (lima persen) atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung;
  - c. pengendali Perusahaan Terbuka yang memiliki saham dengan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  - d. setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang mengalami penurunan persentase kepemilikan saham dengan hak suara menjadi kurang dari 5% (lima persen),  
diwajibkan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemegang saham yang melakukan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka diwajibkan menyampaikan laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
3. Penyampaian Laporan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi:
  - a. laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka; dan
  - b. laporan Aktivitas Menjaminkan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka,

- disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik.
4. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak:
    - a. terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka; atau
    - b. ditandatanganinya perjanjian atau kesepakatan terkait aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka yang menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
  5. Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka, penerima kuasa dimaksud menyampaikan Laporan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik.

### **III. PENYEDIA SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK**

1. Dalam menyediakan sistem pelaporan secara elektronik, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik.
2. Dalam menyediakan, mengelola, dan menerima Laporan, Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik:
  - a. menerima Laporan yang disampaikan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 1;
  - b. menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada:
    - 1) Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka; dan
    - 2) Bursa Efek dalam rangka publikasi Laporan;
  - c. menetapkan pedoman tata cara penggunaan sistem pelaporan secara elektronik;
  - d. menjaga kerahasiaan dan keamanan batasan akses Pihak sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 1 dalam sistem pelaporan secara elektronik;
  - e. memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terhubung dengan sistem publikasi laporan secara elektronik;
  - f. melindungi dan memastikan keamanan data dan/atau kelengkapan Laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi;
  - g. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian pada sistem pelaporan secara elektronik; dan



**V. PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA ELEKTRONIK DALAM KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. Dalam hal terjadi:
  - a. keadaan kahar yang meliputi bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan dan peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik dan/atau Penyedia Sistem Publikasi Laporan Secara Elektronik; dan/atau
  - b. gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem, Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik dan/atau Penyedia Sistem Publikasi Laporan Secara Elektronik memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Jika terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang menyebabkan:
  - a. Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik tidak dapat menyediakan, mengelola, dan menerima laporan; dan/atau
  - b. Penyedia Sistem Publikasi Laporan Secara Elektronik tidak dapat memublikasikan laporan,  
Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan dan menyatakan bahwa sistem pelaporan secara elektronik dan/atau sistem publikasi laporan secara elektronik mengalami gangguan.
3. Pihak sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 1 dan angka 2 dapat tidak menyampaikan Laporan secara elektronik, jika:
  - a. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa sistem pelaporan secara elektronik mengalami gangguan sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan/atau
  - b. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Pihak sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 1, yang meliputi:
    - 1) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Pihak pelapor untuk menyampaikan Laporan melalui sistem elektronik yang disediakan Penyedia Sistem; dan/atau
    - 2) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pelapor untuk menyampaikan Laporan melalui sistem pelaporan secara elektronik yang disediakan Penyedia Sistem Pelaporan Secara Elektronik, antara lain gangguan teknis pada sistem pelaporan secara elektronik yang dapat dibuktikan.
4. Jika terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan/atau angka 3, penyampaian Laporan dilakukan dengan cara:
  - a. diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik; atau
  - b. dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat surat elektronik [mailingroomsumitro@ojk.go.id](mailto:mailingroomsumitro@ojk.go.id) dan [helpdesk@ksei.co.id](mailto:helpdesk@ksei.co.id).
5. Jika kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan/atau angka 3 huruf a sudah dapat diatasi, Pihak pelapor harus menyampaikan kembali Laporan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 3 yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 melalui sistem pelaporan secara elektronik paling

lambat 5 (lima) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa kondisi telah teratasi.

6. Jika kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b sudah dapat diatasi, Pihak pelapor harus menyampaikan kembali Laporan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 3 yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 melalui sistem pelaporan secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kondisi telah teratasi.

## **VI. PENUTUP**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL, KEUANGAN  
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

ttd

Aat Windradi

INARNO DJAJADI